

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING
(SURAT TERCATAT)

Perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Betceba Leolele, Dahulu Beralamat di Jalan Ikang Kombong, Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai Terbanding 1;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara perdata terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2025 antara:

Hj. Masturah

Sebagai Pembanding
lawan

Betceba Leolele, Dkk

Sebagai Para Terbanding

Bahwa yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 11 September 2025

Jurusita Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.